



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIYAN SAPUTRA BIN JAIS ISE;**
2. Tempat lahir : Muara Sabak;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 16 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Semoga RT 017 RW 003 Kelurahan Kampung Laut Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Heri Canra, S.H., Hajis Messa, S.H., Kurniawan, S.H., M.H., dan H.M. Hatta, S.H., M.H., masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tanjung Jabung yang beralamat di Jalan WR Supratman RT 006 RW 002, Kelurahan Talang Babat,

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 55/Pen.Pid/BH/2024/PN Tjt tanggal 21 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIYAN SAPUTRA BIN JAIS ISE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **RIYAN SAPUTRA BIN JAIS ISE** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarnya maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Ungu Dengan IMEI 860957051354025
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Abu abu dengan nomor rangka MH1JM3128JK219587 nomor mesin JM31E2213416 Dirampas untuk negara
 - 4 (empat) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,20 gram.
 - 5 (lima) buah plastik klip kosong berukuran kecil.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran sedang.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk TWIZZ.
- 1 (satu) buah *simcard* Indosat dengan Nomor 08566976694.
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru dongker.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, atas dasar tersebut Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-43/TJT/09/2024 tanggal 25 September 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa **RIYAN SAPUTRA BIN JAIS ISE**, pada hari Rabu 22 Mei 2024 sekira pukul 17.30 wib di rumah terdakwa di Desa Siau Dalam Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib, sdra ACOK (daftar pencarian orang nomor : DPO menghubungi terdakwa RIYAN SAPUTRA BIN JAIS mengatakan untuk bertemu dan mengarahkan terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang tidak dikenal di Lambur luar dan sdra ACOK menjanjikan kepada terdakwa untuk diisikan pulsa

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) ke nomor +6285669766941 lalu sdr ACOK memberikan nomor telepon orang yang tidak dikenal kepada terdakwa kemudian sekira pukul 16.50 Wib terdakwa menghubungi orang yang tidak dikenal tersebut dengan nomor Handphone +6282376291355 dan terdakwa sudah menunggu di mesjid tersebut kemudian sekira pukul 17.00 Wib seseorang yang tidak dikenal memberikan kotak rokok TWIZZ yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa

- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan badan dan pakaian dan ditemukan 4 (empat) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 5 (lima) buah plastik klip kosong berukuran kecil dan 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran sedang di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk TWIZZ yang ditemukan di dalam 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru dongker, 1 (satu) buah simcard Indosat dengan nomor 085669766941, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Ungu dengan IMEI 860957051354025, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Abu abu dengan nomor rangka : MH1JM3128JK219587 nomor mesin : JM31E2213416

- Bahwa terdakwa baru satu kali menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau hak untuk mengkonsumsi, memiliki dan serta membeli Narkotika jenis sabu tersebut.

- Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian UPC Muara Sabak Nomor : 029/10777.00/2024 tanggal 23 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Roni Saputra dengan plastic pertama dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, plastic kedua 0.05 (nol koma nol lima) gram, plastic ketiga 0.05 (nol koma nol lima) gram, plastic keempat 0.05 (nol kom nol lima), dan keempatnya disisihkan untuk BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga sisa untuk pembuktian dipersidangan 0,18 (nol koma nol delapan) gram;

- Hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian LHU. 088.K.05.16.24.0517 yang dikeluarkan pada tanggal 07-06-2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ratnawita, S. Si., Apt. dengan kesimpulan Sampel positif/ Terdeteksi Methamphetamine

- Surat Keterangan dokter Polres Tanjung Jabung Timur Nomor : SKD/110V/KES.15/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Alpasca Firdaus dengan hasil Amphetamine (+) Methamphetamine (+).

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 429/FKF/2024 tanggal pembungkusan 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Kolbinus, ST.,M.T.,M.SC , Novie Widiastuti, S.E , dan Rismadian Cahyadi, S.Kom.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Subsidiar

Bahwa terdakwa **RIYAN SAPUTRA BIN JAIS ISE** pada hari Rabu 22 Mei 2024 sekira pukul 17.30 wib di rumah terdakwa di Desa Siau Dalam Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib, sdr ACOK menghubungi terdakwa mengatakan untuk bertemu dan mengarahkan terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang tidak dikenal di Lambur luar dan sdr ACOK menjanjikan kepada terdakwa untuk diisikan pulsa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) ke nomor +6285669766941 lalu sdr ACOK memberikan nomor telepon orang yang tidak dikenal kepada terdakwa kemudian sekira pukul 16.50 Wib terdakwa menghubungi orang yang tidak dikenal tersebut dengan nomor Handphone +6282376291355 dan terdakwa sudah menunggu di mesjid tersebut kemudian sekira pukul 17.00 Wib seseorang yang tidak dikenal memberikan kotak rokok TWIZZ yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa
- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan badan dan pakaian dan ditemukan 4 (empat) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 5 (lima) buah plastik klip kosong berukuran kecil dan 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran sedang di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk TWIZZ yang ditemukan di dalam 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru dongker, 1 (satu) buah simcard Indosat dengan nomor 085669766941, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Ungu dengan IMEI 860957051354025, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Abu abu dengan nomor rangka : MH1JM3128JK219587 nomor mesin : JM31E2213416
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau hak untuk mengkonsumsi, memiliki dan serta membeli Narkotika jenis sabu tersebut.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian UPC Muara Sabak Nomor : 029/10777.00/2024 tanggal 23 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Roni Saputra dengan plastic pertama dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, plastic kedua 0.05 (nol koma nol lima) gram, plastic ketiga 0.05 (nol koma nol lima) gram, plastic keempat 0.05 (nol kom nol lima), dan keempatnya disisihkan untuk BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga sisa untuk pembuktian dipersidangan 0,18 (nol koma nol delapan) gram;

- Hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian LHU. 088.K.05.16.24.0517 yang dikeluarkan pada tanggal 07-06-2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ratnawita, S. Si., Apt. dengan kesimpulan Sampel positif/ Terdeteksi Methamphetamine

- Surat Keterangan dokter Polres Tanjung Jabung Timur Nomor : SKD/110V/KES.15/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Alpasca Firdaus dengan hasil Amphetamine (+) Methamphetamine (+).

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 429/FKF/2024 tanggal pembungkusan 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Achmad Kolbinus, ST.,M.T.,M.SC , Novie Widiastuti, S.E , dan Rismadian Cahyadi, S.Kom

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti tentang isi dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Raja Prananda Bin Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan dugaan tindak pidana Narkotika je nis sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu 2024 sekira pukul 17.30 wib di Desa Siau Dalam Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berada diatas motor;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat)

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu, 5 (lima) buah plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran sedang, 1 (satu) buah kotak rokok merk TWIZZ, 1 (satu) buah simcard Indosat dengan nomor 085669766941, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Ungu dengan IMEI 860957051354025, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Abu abu, dan 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru dongker;

- Bahwa seluruh barang bukti yang diamankan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib di jalan yang beralamat di Desa Lambur Luar Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak di kenal tersebut sebanyak 4 (empat) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut berbentuk 4 (empat) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika Jenis Sabu yang di bungkus kotak rokok merk TWIZZ;
- Bahwa awal mula penangkapan Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 09:00 Wib, anggota opsnl melakukan penyelidikan bahwa di Kecamatan Muara Sabak Timur tepatnya di Siau Dalam sering terjadi transaksi narkotika, kemudian sekira pukul 17:30 Wib anggota mencurigai satu orang laki-laki yang sedang mengendarai motor dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian anggota opsnl mengamankan Terdakwa selanjutnya anggota melakukan pengeledahan badan dan kendaraan yang disaksikan Perangkat Desa setempat dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk twizz warna merah didalam kantong celana bagian belakang Terdakwa yang mana di dalam kotak rokok tersebut didalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 5 (lima) buah plastik klip kosong berukuran kecil dan 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran sedang, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna ungu dikantong celana Terdakwa kemudian semua barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah barang miliknya kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa mengakui kalau Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut atas perintah dan petunjuk dari Saudara Acok (DPO);

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat ditangkap, awalnya Saudara Acok (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu milik Saudara Acok (DPO), kemudian apabila Terdakwa sudah mengambil narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya diserahkan kepada Saudara Acok (DPO), selanjutnya apabila ada yang ingin membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Acok (DPO) barulah Saudara Acok (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dalam transaksi narkotika jenis sabu ini berupa pulsa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan gratis untuk konsumsi narkotika jenis sabu dari Saudara Acok (DPO);
 - Bahwa saksi mengenali seluruh barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan, yang mana semua barang tersebut adalah barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
2. Saksi Zimri C Hutagalung anak dari Muspel Hutagalung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu 2024 sekira pukul 17.30 wib di Desa Siau Dalam Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berada diatas motor;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu, 5 (lima) buah plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran sedang, 1 (satu) buah kotak rokok merk TWIZZ, 1 (satu) buah simcard Indosat dengan nomor 085669766941, 1 (satu) unit handphone merk Redmi wama Ungu dengan IMEI 860957051354025, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy wama Abu abu, dan 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru dongker;
 - Bahwa seluruh barang bukti yang diamankan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib di jalan yang beralamat di Desa Lambur Luar Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak di kenal tersebut sebanyak 4 (empat) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut berbentuk 4 (empat) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika Jenis Sabu yang di bungkus kotak rokok merk TWIZZ;
- Bahwa awal mula penangkapan Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 09:00 Wib, anggota opsnal melakukan penyelidikan bahwa di Kecamatan Muara Sabak Timur tepatnya di Siau Dalam sering terjadi transaksi narkotika, kemudian sekira pukul 17:30 Wib anggota mencurigai satu orang laki-laki yang sedang mengendarai motor dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian anggota opsnal mengamankan Terdakwa selanjutnya anggota melakukan pengeledahan badan dan kendaraan yang disaksikan Perangkat Desa setempat dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk twizz warna merah didalam kantong celana bagian belakang Terdakwa yang mana di dalam kotak rokok tersebut didalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 5 (lima) buah plastik klip kosong berukuran kecil dan 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran sedang, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna ungu dikantong celana Terdakwa kemudian semua barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah barang miliknya kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa mengakui kalau Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut atas perintah dan petunjuk dari Saudara Acok (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat ditangkap, awalnya Saudara Acok (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu milik Saudara Acok (DPO), kemudian apabila Terdakwa sudah mengambil narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya diserahkan kepada Saudara Acok (DPO), selanjutnya apabila ada yang ingin membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Acok (DPO) barulah Saudara Acok (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dalam transaksi narkoba jenis sabu ini berupa pulsa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan gratis untuk konsumsi narkoba jenis sabu dari Saudara Acok (DPO);
 - Bahwa saksi mengenali seluruh barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan, yang mana semua barang tersebut adalah barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
3. Saksi Muhammad Dahlan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu 2024 sekira pukul 17.30 wib di Desa Siau Dalam Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi sedang berada di jalan kemudian anggota satres narkoba memberhentikan dan memberitahu saksi meminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian saksi langsung datang ke tempat kejadian untuk menyaksikan penggeledahan tersebut kemudian anggota satres narkoba melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, 5 (lima) buah plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran sedang, 1 (satu) buah kotak rokok merk TWIZZ, 1 (satu) buah simcard Indosat dengan nomor 085669766941, 1 (satu) unit handphone merk Redmi wama Ungu dengan IMEI 860957051354025, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Abu abu dengan nomor rangka MH1JM3128JK219587 nomor mesin JM31E2213416, 1 (satu) helai celana jeans pendek wama biru dongker;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan pakaian terhadap Terdakwa, saksi ikut menyaksikan penggeledahan tersebut;
 - Bahwa semua barang bukti yang ditemukan Anggota Kepolisian tersebut 4 (empat) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, 5 (lima) buah plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran sedang, 1 (satu) buah kotak rokok merk TWIZZ, 1 (satu) buah simcard Indosat dengan nomor 085669766941, 1 (satu) unit handphone merk Redmi wama Ungu dengan IMEI 860957051354025, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy wama Abu abu dengan nomor rangka: MH1JM3128JK219587 nomor mesin JM31E2213416, 1 (satu) helai celana jeans pendek wama biru dongker;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjt



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, seluruh barang bukti yang diamankan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Narkotika Jenis Sabu Nomor: 029/10777.00/2024 tanggal 23 Mei 2024 dari Kantor Pegadaian UPC Muara Sabak yang dibuat dan ditandatangani oleh Roni Saputra selaku Petugas Penimbang, telah melaksanakan penimbangan terhadap 4 (empat) bungkus plastik diduga berupa Narkotika jenis sabu yang disita dari Riyan Saputra Bin Jais Ise dengan hasil penimbangan berat bersih barang bukti adalah sebagai berikut:

1. Berat barang bukti + plastik kemasan : 0,15 gram

Berat Plastik kemasan : 0,10 gram

Berat Bersih : 0,05 gram

Terbilang (nol koma nol lima gram)

2. Berat barang bukti + plastik kemasan : 0,15 gram

Berat Plastik kemasan : 0,10 gram

Berat Bersih : 0,05 gram

Terbilang (nol koma nol lima gram)

3. Berat barang bukti + plastik kemasan : 0,15 gram

Berat Plastik kemasan : 0,10 gram

Berat Bersih : 0,05 gram

Terbilang (nol koma nol lima gram)

4. Berat barang bukti + plastik kemasan : 0,15 gram

Berat Plastik kemasan : 0,10 gram

Berat Bersih : 0,05 gram

Terbilang (nol koma nol lima gram)

5. Disisihkan untuk BPOM

Berat Kotor : 0,14 gram

Berat Plastik Kemasan : 0,12 gram

Berat Bersih : 0,02 gram

Terbilang (nol koma nol dua gram)

6. Berat setelah disisihkan untuk BPOM

Berat Kotor : 0,60 gram

Berat Bersih : 0,18 gram

Terbilang (nol koma delapan belas gram)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0517 tanggal 7 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ratnawita, S.Si, Apt., sebagai Ketua Tim Pengujian yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengujian terhadap nama sampel: narkotika jenis sabu dengan identifikasi Metamfetamin hasil Positif;
 - Surat Keterangan Dokter Nomor SKD/110/V/KES.15/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alpasca Firdaus selaku Dokter Pemeriksa/ Dokter Umum di Klinik Polres Tanjab Timur yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 telah dilakukan pemeriksaan urine test atas nama Rian Saputra dengan hasil sebagai berikut: Positif Amphetamine dan Positif Metamphetamine;
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 429/FKF/2024 tanggal 12 Agustus 2024 perihal pemeriksaan barang bukti digital yaitu terhadap barang bukti dengan nomor registrasi: 582/2024/FKF yang diterima dalam keadaan terbungkus, tersegel dan berlabel. Setelah dibuka barang bukti tersebut berupa: 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Ungu Dengan IMEI 860957051354025 dan 1 (satu) buah *nano simcard* bertuliskan Indosat dengan nomor 085669766941 dengan pemilik atas nama Riyan Saputra Bin Jais Ise dengan maksud pemeriksaan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, dengan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *smartphone* merk Redmi model Redmi 9 warna Ungu IMEI 860957051354025 pemilik atas nama Riyan Saputra Bin Jais Ise, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *chatting* (percakapan) dan Riwayat panggilan dalam aplikasi *whatsapp*;
 - Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* bertuliskan Indosat dengan nomor 085669766941 yang terpasang di dalam *smartphone* merk Redmi model Redmi 9 warna Ungu tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu 2024 sekira pukul 17.30 wib di Desa Siau Dalam Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah anggota Opsnal Narkoba Polres Tanjab Timur;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu, 5 (lima) buah plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran sedang, 1 (satu) buah kotak rokok merk TWIZZ, 1 (satu) buah simcard Indosat dengan nomor 085669766941, 1 (satu) unit handphone merk Redmi wama Ungu dengan IMEI 860957051354025, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy wama Abu abu, dan 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru dongker;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk TWIZZ di kantong celana Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa seluruh barang bukti yang diamankan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak di kenal tersebut sebanyak 4 (empat) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu, namun yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut adalah Saudara Acok;
- Bahwa 4 (empat) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika Jenis Sabu tersebut rencananya akan Terdakwa berikan kepada Saudara Acok, namun belum sempat Terdakwa serahkan kepada Saudara Acok dikarenakan Terdakwa sudah di tangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa awal mula Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut hingga ditangkap oleh pihak kepolisian bermula pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib, Saudara Acok menghubungi Terdakwa dengan perkataan "sudah ado ni kato bos", kemudian Terdakwa jawab "positif dak ni" kemudian di jawab Saudara Acok "jangan sampe dak aktif lagi", lalu Terdakwa jawab "berapo banyak cok", lalu dijawab Saudara Acok "1 atau 2 lah yan" dan Terdakwa jawab "di lambur luar yo" dijawab sdra ACOK "iyo", lalu Terdakwa jawab "aku dak ado paket cok" lalu dijawab Saudara Acok "iyolah aku isi pulsa 15 ribu" kemudian Saudara Acok memberikan nomor telepon seseorang kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung berangkat menuju Lambur Luar lalu sekira pukul 16.50 Wib Terdakwa sudah sampai di Lambur Luar dan Terdakwa menelpon nomor yang kirim Saudara Acok tersebut dengan perkataan "aku sudah sampe ni bng di dekat masjid putih" dijawab seseorang yang Terdakwa tidak kenal tersebut "iyo tunggu be disitu" dan Terdakwa pun menunggu di dekat masjid tersebut lalu sekira pukul 17.00 Wib

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjt



seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut datang menghampiri Terdakwa dan Terdakwa diajak pergi dan berhenti di tepi jalan lalu seseorang tersebut memberikan kepada Terdakwa kotak rokok TWIZZ yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa langsung pulang, lalu sekira pukul 17.30 Wib ada beberapa orang datang memberhentikan Terdakwa dan Terdakwapun langsung berhenti kemudian Terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan pakaian yang di saksikan ketua RT setempat lalu ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 5 (lima) buah plastik klip kosong berukuran kecil dan 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran sedang di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk TWIZZ yang ditemukan di dalam 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru dongker, 1 (satu) buah simcard Indosat dengan nomor 085669766941, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Ungu dengan IMEI 860957051354025, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Abu abu dengan nomor rangka: MH1JM3128JK219587 nomor mesin JM31E2213416 dan diperlihatkan kepada Terdakwa semua barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa di interogasi oleh pihak kepolisian dari mana mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa dan seluruh barang bukti di bawa ke Polres Tanjab Timur untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa baru satu kali menjadi perantara jual beli Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau perantara jual beli Narkotika Jenis Sabu terhadap saudara Acok dikarenakan mendapatkan upah pakai sabu secara gratis;
- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dalam transaksi narkotika jenis sabu ini berupa pulsa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan gratis untuk konsumsi narkotika jenis sabu dari Saudara Acok (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy yang Terdakwa gunakan untuk mengambil narkotika jenis sabu merupakan milik dari teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali seluruh barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan, yang mana semua barang tersebut adalah barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,20 gram;
2. 5 (lima) buah plastik klip kosong berukuran kecil;
3. 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran sedang;
4. 1 (satu) buah kotak rokok merk TWIZZ;
5. 1 (satu) buah sim card Indosat dengan nomor 085669766941;
6. 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Ungu Dengan IMEI 860957051354025;
7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Abu abu dengan nomor rangka MH1JM3128JK219587 nomor mesin JM31E2213416;
8. 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru dongker;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu 2024 sekira pukul 17.30 wib di Desa Siau Dalam Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah anggota Opsnal Narkoba Polres Tanjab Timur;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu, 5 (lima) buah plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran sedang, 1 (satu) buah kotak rokok merk TWIZZ, 1 (satu) buah simcard Indosat dengan nomor 085669766941, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Ungu dengan IMEI 860957051354025, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dan 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru dongker;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk TWIZZ di kantong celana Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa seluruh barang bukti yang diamankan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal sebanyak 4 (empat) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu, namun yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah Saudara Acok;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika Jenis Sabu tersebut rencananya akan Terdakwa berikan kepada Saudara Acok, namun belum sempat Terdakwa serahkan kepada Saudara Acok dikarenakan Terdakwa sudah di tangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa awal mula Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut hingga ditangkap oleh pihak kepolisian bermula pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib, Saudara Acok menghubungi Terdakwa dengan perkataan "sudah ado ni kato bos", kemudian Terdakwa jawab "positif dak ni" kemudian di jawab Saudara Acok "jangan sampe dak aktif lagi", lalu Terdakwa jawab "berapa banyak cok", lalu dijawab Saudara Acok "1 atau 2 lah yan" dan Terdakwa jawab "di lambur luar yo" dijawab sdra ACOK "iyo", lalu Terdakwa jawab "aku dak ado paket cok" lalu dijawab Saudara Acok "iyolah aku isi pulsa 15 ribu" kemudian Saudara Acok memberikan nomor telepon seseorang kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung berangkat menuju Lambur Luar lalu sekira pukul 16.50 Wib Terdakwa sudah sampai di Lambur Luar dan Terdakwa menelpon nomor yang kirim Saudara Acok tersebut dengan perkataan "aku sudah sampe ni bang di dekat masjid putih" dijawab seseorang yang Terdakwa tidak kenal tersebut "iyo tunggu be disitu" dan Terdakwa pun menunggu di dekat masjid tersebut lalu sekira pukul 17.00 Wib seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut datang menghampiri Terdakwa dan Terdakwa diajak pergi dan berhenti di tepi jalan lalu seseorang tersebut memberikan kepada Terdakwa kotak rokok TWIZZ yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa langsung pulang, lalu sekira pukul 17.30 Wib ada beberapa orang datang memberhentikan Terdakwa dan Terdakwapun langsung berhenti kemudian Terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan pakaian yang di saksikan ketua RT setempat lalu ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 5 (lima) buah plastik klip kosong berukuran kecil dan 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran sedang di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk TWIZZ yang ditemukan di dalam 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru dongker, 1 (satu) buah simcard Indosat dengan nomor 085669766941, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Ungu dengan IMEI 860957051354025, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Abu abu dengan nomor rangka: MH1JM3128JK219587 nomor mesin JM31E2213416 dan diperlihatkan kepada Terdakwa semua barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa di interogasi oleh pihak kepolisian dari mana mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa dan seluruh barang bukti di bawa ke Polres Tanjab Timur untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa baru satu kali menjadi perantara jual beli Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dalam transaksi narkotika jenis sabu ini berupa pulsa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan gratis untuk konsumsi narkotika jenis sabu dari Saudara Acok (DPO);
- Bahwa awalnya Saudara Acok (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu milik Saudara Acok (DPO), kemudian apabila Terdakwa sudah mengambil narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya diserahkan kepada Saudara Acok (DPO), selanjutnya apabila ada yang ingin membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Acok (DPO) barulah Saudara Acok (DPO) memerintahkan Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa mengenali seluruh barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, yang mana semua barang tersebut adalah barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Narkotika Jenis Sabu Nomor: 029/10777.00/2024 tanggal 23 Mei 2024 dari Kantor Pegadaian UPC Muara Sabak yang dibuat dan ditandatangani oleh Roni Saputra selaku Petugas Penimbang, telah melaksanakan penimbangan terhadap 4 (empat) bungkus plastik diduga berupa Narkotika jenis sabu yang disita dari Riyan Saputra Bin Jais Ise dengan hasil penimbangan berat bersih barang bukti adalah sebagai berikut:

- Berat barang bukti + plastik kemasan : 0,15 gram
Berat Plastik kemasan : 0,10 gram
Berat Bersih : 0,05 gram
Terbilang (nol koma nol lima gram)
- Berat barang bukti + plastik kemasan : 0,15 gram
Berat Plastik kemasan : 0,10 gram
Berat Bersih : 0,05 gram
Terbilang (nol koma nol lima gram)
- Berat barang bukti + plastik kemasan : 0,15 gram
Berat Plastik kemasan : 0,10 gram
Berat Bersih : 0,05 gram
Terbilang (nol koma nol lima gram)
- Berat barang bukti + plastik kemasan : 0,15 gram

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Berat Plastik kemasan	: 0,10 gram
Berat Bersih	: 0,05 gram
Terbilang (nol koma nol lima gram)	
• Disisihkan untuk BPOM	
Berat Kotor	: 0,14 gram
Berat Plastik Kemasan	: 0,12 gram
Berat Bersih	: 0,02 gram
Terbilang (nol koma nol dua gram)	
• Berat setelah disisihkan untuk BPOM	
Berat Kotor	: 0,60 gram
Berat Bersih	: 0,18 gram
Terbilang (nol koma delapan belas gram)	

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0517 tanggal 7 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ratnawita, S.Si, Apt., sebagai Ketua Tim Pengujian yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengujian terhadap nama sampel: narkotika jenis sabu dengan identifikasi Metamfetamin hasil Positif;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor SKD/110V/KES.15/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alpasca Firdaus selaku Dokter Pemeriksa/ Dokter Umum di Klinik Polres Tanjab Timur yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 telah dilakukan pemeriksaan urine test atas nama Rian Saputra dengan hasil sebagai berikut: Positif Amphetamine dan Positif Metamphetamine;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 429/FKF/2024 tanggal 12 Agustus 2024 perihal pemeriksaan barang bukti digital yaitu terhadap barang bukti dengan nomor registrasi: 582/2024/FKF yang diterima dalam keadaan terbungkus, tersegel dan berlabel. Setelah dibuka barang bukti tersebut berupa: 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Ungu Dengan IMEI 860957051354025 dan 1 (satu) buah *nano simcard* bertuliskan Indosat dengan nomor 085669766941 dengan pemilik atas nama Riyan Saputra Bin Jais Ise dengan maksud pemeriksaan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, dengan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *smartphone* merk Redmi model Redmi 9 warna Ungu IMEI 860957051354025 pemilik atas nama Riyan Saputra Bin Jais Ise, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *chatting* (percakapan) dan Riwayat panggilan dalam

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjt



aplikasi *whatsapp*;

- Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* bertuliskan Indosat dengan nomor 085669766941 yang terpasang di dalam *smartphone* merk Redmi model Redmi 9 warna Ungu tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut berkaitan dengan dua hal, pertama, orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, kedua, berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yang akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya setelah dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya (*core crime*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **RIYAN SAPUTRA BIN JAIS ISE** untuk selanjutnya disebut sebagai Terdakwa, seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena *predicate crime* dalam unsur Pasal *a quo* disusun secara alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akan membuktikan satu persatu setiap sub unsur dalam pasal *a quo*, melainkan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*), menurut pendapat Lamintang, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa merujuk pada postulat "*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*", maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum, ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, halaman 190);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian-pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan:

- Menawarkan untuk dijual, adalah mengajukan sesuatu dengan maksud supaya dijual dengan memasang harga;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjt



- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah menyambut, mengambil (mandapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan;
- Menukar adalah mengganti dengan yang lain, atau
- Menyerahkan adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, di mana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan merujuk ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan didalam ketentuan Pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan pada ayat (2) mengatur bahwa Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat suatu zat atau obat dikategorikan mengandung Narkotika Golongan I, maka harus dibuktikan dalam uji laboratorium dimana hasilnya positif mengandung salah satu atau beberapa unsur sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana pada Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis di atas dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Opsnal Narkoba Polres Tanjab Timur pada hari Rabu 2024 sekira pukul 17.30 wib di Desa Siau Dalam Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas tindak pidana narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu, 5 (lima) buah plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran sedang, 1 (satu) buah kotak rokok merk TWIZZ, 1 (satu) buah simcard Indosat dengan nomor 085669766941, 1 (satu) unit handphone merk Redmi wama Ungu dengan IMEI 860957051354025, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy wama Abu abu, dan 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru dongker;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk TWIZZ di kantong celana Terdakwa sebelah kiri dan terhadap seluruh barang bukti yang diamankan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal sebanyak 4 (empat) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu, namun yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut adalah Saudara Acok;

Menimbang, bahwa 4 (empat) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika Jenis Sabu tersebut rencananya akan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berikan kepada Saudara Acok, namun belum sempat Terdakwa serahkan kepada Saudara Acok dikarenakan Terdakwa sudah di tangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa awal mula Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut hingga ditangkap oleh pihak kepolisian bermula pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib, Saudara Acok menghubungi Terdakwa dengan perkataan "sudah ado ni kato bos", kemudian Terdakwa jawab "positif dak ni" kemudian di jawab Saudara Acok "jangan sampe dak aktif lagi", lalu Terdakwa jawab "berapa banyak cok", lalu dijawab Saudara Acok "1 atau 2 lah yan" dan Terdakwa jawab "di lambur luar yo" dijawab sdra ACOK "iyo", lalu Terdakwa jawab "aku dak ado paket cok" lalu dijawab Saudara Acok "iyolah aku isi pulsa 15 ribu" kemudian Saudara Acok memberikan nomor telepon seseorang kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung berangkat menuju Lambur Luar lalu sekira pukul 16.50 Wib Terdakwa sudah sampai di Lambur Luar dan Terdakwa menelpon nomor yang kirim Saudara Acok tersebut dengan perkataan "aku sudah sampe ni bang di dekat masjid putih" dijawab seseorang yang Terdakwa tidak kenal tersebut "iyo tunggu be disitu" dan Terdakwa pun menunggu di dekat masjid tersebut lalu sekira pukul 17.00 Wib seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut datang menghampiri Terdakwa dan Terdakwa diajak pergi dan berhenti di tepi jalan lalu seseorang tersebut memberikan kepada Terdakwa kotak rokok TWIZZ yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa langsung pulang, lalu sekira pukul 17.30 Wib ada beberapa orang datang memberhentikan Terdakwa dan Terdakwapun langsung berhenti kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang di saksikan ketua RT setempat lalu ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 5 (lima) buah plastik klip kosong berukuran kecil dan 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran sedang di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk TWIZZ yang ditemukan di dalam 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru dongker, 1 (satu) buah simcard Indosat dengan nomor 085669766941, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Ungu dengan IMEI 860957051354025, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Abu abu dengan nomor rangka: MH1JM3128JK219587 nomor mesin JM31E2213416 dan diperlihatkan kepada Terdakwa semua barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa di interogasi oleh pihak kepolisian dari mana mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa dan seluruh barang bukti di bawa ke Polres Tanjab Timur untuk penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa baru satu kali menjadi perantara jual beli Narkotika Jenis Sabu tersebut, dan upah yang Terdakwa dapatkan dalam transaksi narkotika jenis sabu ini berupa pulsa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan gratis untuk konsumsi narkotika jenis sabu dari Saudara Acok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Narkotika Jenis Sabu Nomor: 029/10777.00/2024 tanggal 23 Mei 2024 dari Kantor Pegadaian UPC Muara Sabak yang dibuat dan ditandatangani oleh Roni Saputra selaku Petugas Penimbang, telah melaksanakan penimbangan terhadap 4 (empat) bungkus plastik diduga berupa Narkotika jenis sabu yang disita dari Riyan Saputra Bin Jais Ise dengan hasil penimbangan berat bersih barang bukti adalah sebagai berikut:

- Berat barang bukti + plastik kemasan : 0,15 gram
Berat Plastik kemasan : 0,10 gram
Berat Bersih : 0,05 gram
Terbilang (nol koma nol lima gram)
- Berat barang bukti + plastik kemasan : 0,15 gram
Berat Plastik kemasan : 0,10 gram
Berat Bersih : 0,05 gram
Terbilang (nol koma nol lima gram)
- Berat barang bukti + plastik kemasan : 0,15 gram
Berat Plastik kemasan : 0,10 gram
Berat Bersih : 0,05 gram
Terbilang (nol koma nol lima gram)
- Berat barang bukti + plastik kemasan : 0,15 gram
Berat Plastik kemasan : 0,10 gram
Berat Bersih : 0,05 gram
Terbilang (nol koma nol lima gram)
- Disisihkan untuk BPOM
Berat Kotor : 0,14 gram
Berat Plastik Kemasan : 0,12 gram
Berat Bersih : 0,02 gram
Terbilang (nol koma nol dua gram)
- Berat setelah disisihkan untuk BPOM
Berat Kotor : 0,60 gram
Berat Bersih : 0,18 gram
Terbilang (nol koma delapan belas gram)

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Makanan Di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0517 tanggal 7 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ratnawita, S.Si, Apt., sebagai Ketua Tim Pengujian yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengujian terhadap nama sampel: narkotika jenis sabu dengan identifikasi Metamfetamin hasil Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor SKD/110V/KES.15/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alpasca Firdaus selaku Dokter Pemeriksa/ Dokter Umum di Klinik Polres Tanjab Timur yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 telah dilakukan pemeriksaan urine test atas nama Rian Saputra dengan hasil sebagai berikut: Positif Amphetamine dan Positif Metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 429/FKF/2024 tanggal 12 Agustus 2024 perihal pemeriksaan barang bukti digital yaitu terhadap barang bukti dengan nomor registrasi: 582/2024/FKF yang diterima dalam keadaan terbungkus, tersegel dan berlabel. Setelah dibuka barang bukti tersebut berupa: 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Ungu Dengan IMEI 860957051354025 dan 1 (satu) buah *nano simcard* bertuliskan Indosat dengan nomor 085669766941 dengan pemilik atas nama Riyan Saputra Bin Jais Ise dengan maksud pemeriksaan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, dengan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *smartphone* merk Redmi model Redmi 9 warna Ungu IMEI 860957051354025 pemilik atas nama Riyan Saputra Bin Jais Ise, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *chatting* (percakapan) dan Riwayat panggilan dalam aplikasi *whatsapp*;
- Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* bertuliskan Indosat dengan nomor 085669766941 yang terpasang di dalam *smartphone* merk Redmi model Redmi 9 warna Ungu tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap yaitu narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapat dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan jumlah sebanyak 4 (empat) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu, namun yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut adalah Saudara Acok, yang mana narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa antarkan kepada Saudara Acok dengan mendapatkan upah pakai narkotika jenis

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu secara gratis dan pulsa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), selanjutnya apabila ada yang ingin membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Acok (DPO) barulah Saudara Acok (DPO) memerintahkan Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu, oleh karenanya berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tanpa izin dari pihak berwenang sebagaimana tersebut diatas adalah perbuatan yang bersifat tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum dan peran Terdakwa sebagai pihak yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, sehingga terhadap permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam keadaan keadaan yang memberatkan dan keadaan keadaan yang meringankan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terhadap Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku, maka pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan total berat bersih sejumlah 0,20 gram, disisihkan untuk pemeriksaan uji sampel Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi sejumlah 0,02 (nol koma nol dua) gram, disisihkan untuk keperluan pembuktian di persidangan sejumlah 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 5 (lima) buah plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran sedang, 1 (satu) buah kotak rokok merk TWIZZ, 1 (satu) buah sim card Indosat dengan nomor 0856697669413 dan 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru dongker, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Ungu Dengan IMEI 860957051354025 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Abu abu dengan nomor rangka MH1JM3128JK219587 nomor mesin JM31E2213416, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program nasional pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riyan Saputra Bin Jais Ise** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan total berat bersih sejumlah 0,20 gram, disisihkan untuk pemeriksaan uji sampel Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi sejumlah 0,02 (nol koma nol dua) gram, disisihkan untuk keperluan pembuktian di persidangan sejumlah 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
 - 5 (lima) buah plastik klip kosong berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran sedang;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk TWIZZ;
 - 1 (satu) buah sim card Indosat dengan nomor 0856697669413;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru dongker

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Ungu Dengan IMEI 860957051354025;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Abu abu dengan nomor rangka MH1JM3128JK219587 nomor mesin JM31E2213416;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, oleh kami, Moh Rezwandha Mesya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H., Rizki Ananda N, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Osseph Ariesta, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Fikry Fachlevi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H.

Moh Rezwandha Mesya, S.H., M.H.

Rizki Ananda N, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Osseph Ariesta, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29